



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR: 421.3 / 1141 / DM / 2005

TENTANG

**PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
SMA PGRI TEGUH SEMPURNA DI PEMANTANG ESTATE KECAMATAN
MENTAYA HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2005**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Membaca** : Permohonan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kotawaringin Timur Nomor: 046/YPLP.PGRI/Perw.Kotim/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah di Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Teguh Sempurna di Pemantang Estate Kecamatan Mentaya Hulu di pandang perlu memberikan Ijin Operasional SMA PGRI Teguh Sempurna Pemantang Estatet sebagai sekolah Swasta;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagai mana yang ditetapkan oleh pemerintah, dirasa perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta sebagai mitra Pemerintah, untuk menyelenggarakan Pendidikan Nasional;
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagai mana dimaksud pada huruf a sampai dengan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930).
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 037/A/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang pembinaan sekolah.
 8. Keputusan dirjen Dikdasmen Nomor: 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah swasta.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
 10. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA SMA PGRI TEGUH SEMPURNA DI PEMANTANG ESTATE.

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Menyelenggarakan Kegiatan Sekolah swasta:

Nama : SMA PGRI Teguh Sempurna
Alamat : PT. Teguh Sempurna-Pemantang Estate, Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Terhitung : 27 Agustus 2005

KEDUA : Kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta sebagai mana disebutkan diktum pertama di atas, harus:

1. Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
2. Ikut bertanggung jawab akan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang diasuhnya.
3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya sekolahnya dinegerikan kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di sampit
Pada tanggal 27 Agustus 2005.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Timur

Dr. YANERO
Pembina Tk I
NIP. 130875076

Tembusan Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit.
2. Direktur Sekolah swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
Up. - Kabag Keuangan
- Kabag Kesra
- Kabag Hukum
- Kabag Ekobang.
5. Camat Mentaya Hulu di Kuala Kuayan.
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mentaya Hulu di Kuala Kuayan.
7. Kepala SMA PGRI Teguh Sempurna di Pemantang Estate.